

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

Alvina Ahmadi Putri^a, Mohamad Yoga Pratama^b, Jovanka Patricia^c, Safira Wulanda^d

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: alvinaahmadip@upnvj.ac.id, myogapratama@upnvj.ac.id, jovankaa.ptre@gmail.com,
safirawulanda@upnvj.ac.id

Kata Kunci:

Penyelesaian Sengketa;
Penanaman Modal; Dalam
Negeri;

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu melalui musyawarah dan mufakat; arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan, dan khususnya antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati. 2. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kewajiban dari penanam modal di Indonesia yaitu menerapkan prinsip kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility), membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal (BKPM), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 16 yaitu: menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan lain-lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan kerja, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keywords:

Dispute Resolution; Investment;
Domestic;

Abstract

The purpose of this research is to find out how the forms of domestic investment dispute settlement according to Law Number 25 of 2007 and the obligations and responsibilities of investors. By using the normative juridical research method, it can be concluded: 1. The form of domestic investment dispute settlement according to Article 32 of Law Number 25 Year 2007 is through deliberation and consensus; arbitration, alternative dispute resolution, courts, and in particular between disputes between the government and foreign investment, disputes are resolved through agreed international arbitrations. 2. According to Article 15 of Law Number 25 of 2007, the obligations of investors in Indonesia are to apply the principles of good corporate governance, carry out corporate social responsibility (corporate social responsibility), make reports on investment activities and submit them to the investment coordinating body (BKPM), respecting the cultural traditions of the community around the location of investment business activities, complying with all laws

How to cite

Putri, A. A., Penyelesaian Sengketa dalam Penanaman Modal dalam Negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Volume 1 Nomor 4 Juli 2024

Published by

Zhata Institut

and regulations. Meanwhile, the responsibilities of investors are regulated in Article 16, namely: ensuring the availability of capital originating from sources that do not contradict the provisions of laws and regulations; creating fair business competition and preventing monopolistic practices and other things that are detrimental to the state; preserving the environment; creating work safety, health, comfort and welfare, complying with all provisions of laws and regulations.

Submit : 01-07-2024

Review : 13-07-2024

Diterima : 30-07-2024



A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan dalam pembangunan sebuah negara. Negara secara terus menerus melakukan kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan agar dapat terciptanya peningkatan investasi baik dalam domestik dan modal asing. Pengertian dari Investasi bersifat luas karena dapat meliputi *Direct Investment* (investasi langsung) dan *Portfolio Investment* (investasi tidak langsung). Penanaman modal dapat dikategorikan sebagai *Direct Investment*. Tujuan dari investasi adalah untuk mempercepat pembangunan negara. Dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, investor memerlukan kebijakan yang mendukung untuk kesuksesan penanaman modalnya. Karena itu, diperlukan upaya yang serius dan konsisten dari pemerintah dan rakyat Indonesia. Sesuai dengan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar dalam pembangunan perekonomian Indonesia, maka dari itu diperlukannya pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi, lalu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, adanya kepastian hukum, keadilan, dengan tidak menghiraukan kepentingan ekonomi nasional. (Supanca, 2006)

Dalam upaya mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Terjadinya sengketa dalam kegiatan penanaman modal merupakan hal yang biasa dihadapi oleh para investor. Jika terlibat dalam sengketa baik dengan sesama rekan usaha maupun dengan pemerintah negara tuan rumah dimana ia menanamkan modal, para investor dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara perundingan biasa. Namun, jika cara tersebut tidak berhasil maka mereka dapat menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 32 UUPM mengatur, dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), hal ini dilakukan agar tidak ada lagi keraguan tentang pelaksanaan putusan dari lembaga arbitrase. Musyawarah dan Mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan khas di Indonesia dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka. (Harjono, 2007)

Penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi yang kemungkinan besar mendapat liputan luas media massa, dapat dianggap sebagai wujud konflik terbuka yang perlu dihindari. Semua pihak yang bersengketa, termasuk dalam perselisihan yang timbul akibat kegiatan penanaman modal, mendambakan penyelesaian sengketa secara adil dengan metode yang transparan. Pada penentuan sistem hukum secara adil salah satu pertimbangan dari para pihak. Maka dari itu, dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan bagaimana kewajiban dan tanggung jawab penanam modal di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam pembuatan penelitian hukum, dibutuhkan metode penelitian yang akan membantu hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum dapat disebut juga sebagai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum, berfokus untuk membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan tersebut dikaji, dan disusun secara sistematis dan dibuat kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer berasal dari undang-undang nasional. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sedangkan bahan sekunder berasal dari pendapat para ahli dalam sumber Pustaka.

Pengumpulan data terhadap penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber Pustaka, secara digital maupun cetak. Sumber Pustaka merupakan buku-buku hukum dan buku-buku ilmu lain, beberapa buku ilmu ekonomi. Sumber-sumber tersebut dipilih dengan melihat relevansi sumber Pustaka terhadap penelitian. Sumber digital dilakukan dengan sama seperti sumber Pustaka yang berasal dari jurnal maupun artikel yang diakses secara daring. Analisis dalam penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif. Dilakukan dengan cara analisis isi yang memilih topik-topik yang relevan dari berbagai sumber.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal dalam Negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Dalam penanaman modal asing maupun dalam negeri, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal. Dr. Frans Hendra Winarta, S.H., M.H. dalam bukunya *Hukum Penyelesaian Sengketa* mengatakan bahwa secara konvensional,

penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. (Rustanto, 2012)

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu: (Abib et al., 2020)

a. Penyelesaian Sengketa melalui Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dan mufakat merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat dikatakan sebagai khas Indonesia, dan sesuai dengan Pancasila. Apabila cara ini ditempuh, maka tidak ada pihak yang kalah dan menang. Kedua belah pihak yang bersengketa duduk bersama, membicarakan pokok sengketa untuk menghasilkan kesepakatan yang dirasa adil bagi keduanya. Hal ini selaras dengan sifat bangsa Indonesia yang pada umumnya cenderung menghindari konflik terbuka.

b. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang mempunyai kelebihan sebagai berikut:

- 1) Pihak yang bersengketa dapat menghindari dari proses yang memakan waktu dan dana disebabkan oleh hal-hal prosedural dan administratif.
- 2) Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang relevan dengan masalah yang disengketakan.

Selain Arbitrase ICSID, Arbitrase ICC (International Chamber of Commerce) juga dapat menjadi pilihan. Indonesia sendiri sudah meratifikasi New York Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award of 1958. Sementara itu, penyelesaian melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga dapat dilakukan. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, biasanya para pihak merumuskan dalam klausul arbitrase pada perjanjian yang mereka buat, baik dalam bentuk *pactum de compromittendo* maupun dalam bentuk akta kompromis.

c. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa investasi melalui pengadilan penyelesaian ini digunakan apabila cara penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat tidak tercapai. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang dirasakan adil dan kurang dipercaya oleh investor. Para investor cenderung menganggap cara penyelesaian melalui pengadilan tidak efektif dan efisien sehingga menimbulkan ketidakpuasan

d. Penyelesaian Sengketa melalui Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*)

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,

konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

e. Khusus Sengketa antara Pemerintah dengan Penanaman Modal Asing, Sengketa diselesaikan melalui Arbitrase Internasional yang Sudah disepakati

Huala Adofl menyatakan, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 32 Piagam PBB ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan penanaman modal asing yaitu melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan nasional dan internasional, badan-badan regional, dan cara damai lainnya yang para pihak sepakati.

Lebih lanjut menurut Beliau bahwa pengadilan nasional adalah forum yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa. Negara berkembang umumnya berpendirian bahwa wewenang mengadili sengketa di bidang ekonomi (termasuk penanaman modal) berada pada pengadilan nasional dari negara yang bersangkutan. (Adolf & Candrawulan, 2015)

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal di Indonesia

a. Kewajiban Penanam Modal

Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 14 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial perusahaannya, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, di mana laporan ini merupakan laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan perusahaan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang disampaikan secara berkala kepada BKPM dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal, mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk:(Luciana, 2012)

1) Menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan tindakan yang berlandaskan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* yaitu:

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

- b) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- c) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- d) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- e) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya

Tanggung jawab melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menghasilkan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat. CSR (*corporate social responsibility*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Adapun tujuan dari CSR ini adalah perusahaan dapat berjalan terus, lingkungan tetap ada, dan masyarakat tetap sejahtera. Hadirnya CSR diatur dalam Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disebutkan sebagai berikut:

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.
- b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dikenai sanksi dengan ketentuan perundang-undangan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3) Membuat Laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal dan Menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada setiap kegiatan penanaman modal, para penanam modal harus tunduk pada segala peraturan terkait, terutama terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM). Para penanam modal wajib membuat laporan tentang kegiatan penanaman modalnya kepada BKPM dan BKPM akan mempelajari segala laporan dari penanam modal terhadap kegiatan penanam modal. Adapun isi dari laporan tersebut adalah tentang perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi oleh penanam modal yang disampaikan secara

berkala. Dan apabila dalam laporan tersebut penanam modal mendapatkan kendala, maka BKPM akan bertindak sesuai dengan fungsinya. (Mahadita et al., 2016)

4) Menghormati Tradisi Budaya Masyarakat Sekitar Lokasi Kegiatan Usaha Penanaman Modal

Dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal, para penanam modal harus menghormati segala tradisi budaya dimana lokasi kegiatan penanam modal dilakukan. Disamping itu, penanam modal juga harus menjalin komunikasi kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut. Dengan begitu para penanam modal tidak akan mendapatkan kendala dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Sehingga akan membuat penanam modal merasa nyaman untuk melakukan kegiatan penanaman modal. Dan para masyarakat di sekitar lokasi tersebut juga akan merasakan dampak yang positif dengan hadirnya para penanam modal.

5) Mematuhi Segala Peraturan Perundang-undangan

Para penanam modal dalam melakukan kegiatan penanaman modal terikat dengan peraturan. Dan setiap penanam modal harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga penanam modal akan mendapatkan kepastian hukum dan akan membuat penanam modal merasa aman dalam melakukan kegiatannya. Namun sebaliknya jika penanam modal melanggar segala peraturan perundang-undangan maka akan memperoleh sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif berupa pencabutan izin kegiatan penanaman modal.

b. Tanggung Jawab Penanam Modal

Tanggung Jawab penanam modal diatur dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab untuk:

1) Menjamin Tersedianya Modal yang Berasal dari Sumber yang Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa modal adalah segala asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun sumber dari modal adalah: (Panjaitan, 2003)

- a) Modal Dalam Negeri yaitu modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- b) Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebahagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Menurut Sunaryati Hartono, yang menjadi ukuran apakah sesuatu termasuk modal asing atau dalam negeri yaitu:

- a) Dalam hal valuta asing: apakah valuta asing itu merupakan bagian dari kekayaan devisa atau tidak.

b) Dalam hal alat-alat atau keahlian: apakah alat, barang atau keahlian tertentu itu merupakan milik asing atau tidak

2) Menanggung dan Menyelesaikan Segala Kewajiban dan Kerugian Jika Penanam Modal Menghentikan atau Meninggalkan atau Menelantarkan Kegiatan Usahanya secara Sepihak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Penanam modal harus menyelesaikan kewajibannya seperti membayar segala hutang yang timbul selama kegiatan usahanya berjalan, membayar upah/gaji tenaga kerja apabila belum dibayar dan serta memenuhi apa yang menjadi hak tenaga kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembalikan segala fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Menciptakan Iklim Usaha Persaingan yang Sehat, Mencegah Praktik Monopoli, dan Hal-hal Lain yang Merugikan Negara

Setiap penanam modal/ pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti: tindakan- tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

4) Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, setiap penanam modal harus memperhatikan keadaan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. Seperti dalam hal pembuangan limbah/sisa-sisa barang yang diproduksi. Apakah limbah tersebut mencemari lingkungan terutama kehidupan ikan dan biota di sungai, dan mengenai cerobong asap dari perusahaan tersebut. Disini perusahaan harus berusaha mencegah terjadinya polusi udara supaya tidak menimbulkan berbagai kerugian bagi perusahaan.

5) Menciptakan Keselamatan, Kesehatan, Kenyamanan, dan Kesejahteraan Pekerja

Dalam hal menjalankan kegiatan usahanya, Penanam modal memerlukan tenaga kerja baik tenaga kerja terlatih maupun terdidik. Para tenaga kerja ini bekerja dengan diberikan upah/gaji dari perusahaan yang mempekerjakan mereka dan perusahaan yang juga harus menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan

kesejahteraan pekerja untuk menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja pihak perusahaan penanaman modal. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan memberikan keringanan-keringanan bagi tenaga kerja berupa:

- a) Cuti hamil bagi wanita
- b) Syarat-syarat kerja bagi wanita dan anak dibawah umur
- c) Syarat-syarat keselamatan kerja
- d) Asuransi tenaga kerja
- e) Biaya kesehatan
- f) Tunjangan pensiun

6) Mematuhi Semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setiap penanam modal harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diizinkan dan yang dilarang dalam peraturan tersebut dan mereka harus tunduk terhadap peraturan tersebut. Karena apabila penanam modal dalam melakukan kegiatan usahanya melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka mereka akan memperoleh sanksi yang tegas sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tertulis dalam pasal 15 dan 16 UUPM, maka penanam modal mendapatkan sanksi seperti yang tertulis dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenai sanksi administratif berupa:

- a) peringatan tertulis
- b) pembatasan kegiatan usaha
- c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
- d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Selain sanksi administratif, terhadap penanam modal juga dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak diatur secara tegas, namun secara penafsiran dapat diperoleh suatu kondisi dimana sanksi pidana dijatuhkan. Dalam pasal 33 ayat (3) disebutkan dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerjasama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerjasama dengan pihak- pihak yang bersangkutan (penanam modal).

D. Kesimpulan

Penyelesaian Sengketa Penanaman modal dalam Negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam penanaman modal asing maupun dalam negeri, besar kemungkinan terjadi perselisihan atau sengketa antara pihak penanam modal. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian sengketa penanaman modal dalam negeri menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Yaitu: 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah dan Mufakat; 2) Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase; 3) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan; 4) Penyelesaian Sengketa Melalui Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternatif Dispute Resolution*); 5) Khusus antara sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal asing, sengketa diselesaikan melalui arbitrase internasional yang sudah disepakati.

Pengaturan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal diatur dalam Pasal 14 s/d 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial perusahaannya, membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kewajiban penanam modal diatur dalam Pasal 15 yang menentukan bahwa setiap penanam modal mempunyai kewajiban untuk: 1) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; 2) Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaannya; 3) Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 4) Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; 5) Mematuhi segala peraturan perundang-undangan; 6) Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Abib, A. S., Heryanti, B. R., & Sukimin, S. (2020). MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING BERBASIS KEADILAN. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 165–180.
- Adolf, H., & Candrawulan, A. A. (2015). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal*. Cv Keni Media.
- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. PT Raja Grafindo Persada.
- Luciana. (2012). *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahadita, D. G. T. A., Utari, N. K. S., & Markeling, I. K. (2016). Bentuk Kebijakan yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 4(4).
- Panjaitan, H. (2003). *Hukum Penanaman Modal Asing*. Ind-Hill Co.
- Rustanto. (2012). *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*. Kuwais.
- Supanca, I. B. R. (2006). *Kerangka hukum kebijakan Investasi langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No.81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal